



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSILO DINAS PENDIDIKAN

Jl. Laowo Km. 2,5 Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli
email : sekretariat_disdikgusit@yahoo.com
GUNUNGSILO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSILO

Nomor : 420.1 / 1304 - PAUD.PNF/2017

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSILO

- Menimbang :
- a. bahwa berasarkan Surat Izin Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli Nomor 420/1027-OP/2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
 - b. bahwa sesuai surat permohonan dari kepala TK RUDER nomor 061-A/KP 01/03.2017 tanggal 23 Maret 2017 tentang Perpanjangan Izin Operasional TK RUDER ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli tentang Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 7. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Gunungsitoli.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA** :
- Memberikan perpanjangan izin operasional kepada:
- | | |
|------------------|-----------------------|
| Nama Satuan PAUD | : TK RUDER |
| NPSN | : 69767689 |
| Alamat | : Desa Helefanihka |
| Kecamatan | : Gunungsitoli Idanoi |
| Kota | : Gunungsitoli |
| Provinsi | : Sumatera Utara |
- Nama Penyelenggara : **GEREJA AMIN JEMAAT HELEFANIHKA**
- Alamat : Desa Helefanihka
- KEDUA**
- Satuan PAUD tersebut telah tercatat di Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
- KETIGA**
- Ketentuan yang wajib dipatuhi sebagai berikut:
- 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - 2. Lembaga melengkapi paparan nama satuan PAUD, Papan Data Guru/Tutor dan Peserta Didik;
 - 3. Lembaga melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
 - 4. Lembaga mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 5. Menyerahkan laporan bulanan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
 - 6. Izin Operasional PAUD TK RUDER ini berlaku untuk dan atas nama Yayasan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau badan swasta lainnya;
 - 7. Yayasan Penyelenggara PAUD TK RUDER ini wajib mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku atas penyelenggaraan sekolah tersebut;
 - 8. Yayasan penyelenggara mengangkat dan memberhentikan Guru/Tutor dan Tenaga Kependidikan serta bertanggungjawab atas pemberian insentif sebagai imbalan pengabdian yang bersangkutan;
 - 9. Yayasan Penyelenggara TK RUDER bertanggungjawab atas segala biaya yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar.
- KEEMPAT**
- Surat Izin Operasional Satuan PAUD TK RUDER ini berlaku selama kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan baik dan lancar serta wajib didaftarkan ulang sekali setiap 5 (lima) tahun.
- KELIMA**
- Surat Izin Operasional PAUD TK RUDER ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa ganti rugi apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dalam surat keputusan ini.
- KEENAM**
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 30 Maret 2017



Tembusan Yth. :

1. Walikota Gunungsitoli di Gunungsitoli
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gunungsitoli Idanoi
3. Asli diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA
KANTOR KABUPATEN NIAS
NOMOR : 4069 /I05.13/DS/1999
TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

MEMBACA : Surat permohonan BADAN PEKERJA HARIAN GEREJA AMIN
Nomor : 0051/I-D/MS/4.1999 Tanggal 30 April 1999

MENIMBANG : Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta.

MENGINGAT : 1. UU Nomor 2 tahun 1989;
2. PP Nomor 28 tahun 1981, pengganti PP Nomor 32 tahun 1958;
3. PP Nomor 27 tahun 1990.
4. PP Nomor 28 tahun 1990
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 059/U/1993 tanggal 24 Februari 1993;
c. Nomor 211/C/1991 tanggal 19 November 1991;
6. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/I 83, tanggal 23 Februari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/I 83, tanggal 23 Februari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/I 83, tanggal 23 Februari 1983;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi Izin Pendirian Sekolah bagi :
1. Nama Sekolah : TAMAN KANAK-KANAK RUDER
 2. Alamat Sekolah : HELEFANIKHA
 3. Kecamatan : G I D O
 4. Nama Yayasan / Perguruan : P E S A T
 5. Alamat Yayasan/ Perguruan : GUNUNG SITOLI
- Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Depdikbud Kabupaten Nias Cq. Seksi Dikdas
 2. Mentaati Peraturan Perundangan Undangan dan Ketentuan-ketentuan resmi tentang Penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah.
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan penyelenggaraan Administrasi Sekolah yang digariskan oleh Depdikbud.
 4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Nias.
 5. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku di Sekolah Negeri.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tahun pelajaran : 1998/1999.
2. Izin pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada Yayasan/penyelenggaraan Sekolah Swasta lain.
 3. Apabila Yayasan/Penyelenggaraan Sekolah Swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : GUNUNG SITOLI
Pada tanggal : 31 Mei 1999

TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Kakanwil Depdikbud Provinsi Sumatera Utara di Medan
2. Kepala Dinas P dan K Dati I SU. Di Medan.
3. Bupati KDH Dati II Kab. Nias.
4. Ka Dinas P dan K Kabupaten Nias.
5. Kakandep Dikbudcam Gido

